IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN RUMAH TOKO/BANGUNAN UNTUK SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KETAPANG

Oleh:
ATHAR RAHMAN
NIM. E01110091

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: Rahmanathar294@yahoo.co.id

Abstrak

Terdapat beberapa rumah toko/bangunan yang disalahgunakan untuk budidaya sarang burung walet di Kabupaten Ketapang. Pengusaha budidaya sarang burung walet tidak membuat penangkaran di tempat yang di peruntukan seperti di Desa Kalinilam, Kelurahan Sampit (Ketapang Kecil), Desa Sukabaru, dan Desa Negeri Baru. Akibatnya ialah merusak tata ruang Perkotaan Ketapang, khususnya di Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji Implementasi Peraturan Bupati Tentang Izin Sementara Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan untuk Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang. Peneliti menggunakan Teori dari George C. Edward III (dalam Agustino, 2012: 149-153) dengan empat aspek yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Komunikasi dan koordinasi antara pihak yang terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Kantor Pelayanan Terpadu dan Dinas Pekerjaan Umum belum dilakukan. Sementara Sumber daya yaitu, adanya kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja tetapi tidak melakukan Penertiban dikarenakan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Terpadu belum maksimal. Juga Disposisi atau sikap pelaksana kurang bekerja dengan optimal, kurangnya kesadaran untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap rumah toko/bangunan yang disalahgunakan menjadi budidaya sarang burung walet di Kelurahan Sampit. Kemudian Struktur birokrasi antara pihak terkait mengenai penertiban rumah toko/bangunan yang disalahgunakan menjadi budidaya burung walet belum berjalan dengan baik. Saran dari hasil penelitian ini yaitu agar adanya koordinasi yang efektif dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kantor Pelayanan Terpadu dalam menangani Penertiban rumah toko/bangunan yang dijadikan sarang burung walet. Kasi Pengendalian Satpol PP sesuai wewenang dari Standar Operasional Prosedur harus melakukan tindakan langsung dalam menertibkan sarang burung walet yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kata-kata Kunci: Implementasi Peraturan Bupati, Izin Sementara Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan, Sarang Burung Walet.

Abstract

There are several buildings which abused for swallow nest cultivation in regency of Ketapang. The entrepeneurs of swallow nest cultivation doesn't makes the cultivation accommodation in fixed area as like in Kalinilam Village, Sampit Village (trivial Ketapang), Sukabaru Village, and Negeri Baru Village. The consequence is damaging space-system of Ketapang city, especially in Sampit village, Delta Pawan subdistrict, regency of Ketapang. The purpose of this research is to examine the Implementation of Regent's Rule about Temporary Permit of Building Using for Swallow Nest in Regency Of Ketapang. The researcher use the theory of George C. Edward III (in Agustino, 2012: 149-153) which include four aspects such as Communication, Resources, Disposition and Structure of Bureaucracy. This research uses the qualitative method. The result if this research shows that Communication and coordination among the related sides such as Pamong Praja Police Unit with the Integrated Service Office and Department of Common Endeavor doesn't did yet. Meanwhile, the Resources such as, there is the authority from Pamong Praja Police Unit but didn't do the controlling because of the coordination with Integrated Service Office doesn't maximal yet. Also the Disposition or the attitude of implementer still not working optimally, the low-awareness to act clearly to the buildings which abused as swallow nest cultivation in

Sampit village. Then the Structure of Bureaucracy among the related sides about the controlling to the buildings which abused as swallow nest cultivation is not works well. The suggestion from this research is in the way to handle the controlling the buildings which abused as swallow nest cultivation, the Head-section of Pamong Praja Police Unit controlling appropriate with authority from Procedural Operational Standard have to act directly in controls of the abused swallow nest cultivation.

Key words: The implementation of Regent's Rule, Temporary Permit of Building Using, Swallow Nest.

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan rumah toko/bangunan budidaya burung walet yang jaraknya sangat dekat dengan permukiman warga relatif padat penduduk mengakibatkan ada warga mengeluh karena tidak bisa mengambil air hujan untuk di buat air minum, dan mereka takut akan wabah penyakit dari bakteri-bakteri sarang burung walet, juga sarang burung walet mengurangi keindahan dan merusak kelestarian lingkungan hidup. Akibat lainnya dari pengusaha budidaya sarang burung walet yang membuat penangkaran sarang burung walet disembarangan tempat ialah merusak tata ruang Perkotaan Ketapang, khususnya di Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Hal ini juga disebabkan kurangnya pengawasan atau monitoring dari instansi yang terlibat terhadap perkembangan usaha budidaya sarang burung walet. Seharusnya dengan adanya peraturan bupati ketapang yang hanya membolehkan izin sementara pemanfaatan rumah toko selama 2 tahun tanpa diperbolehkan untuk diperjang lagi, pihak dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) berkomitmen untuk menertibkan bangunan budidaya sarang burung walet yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Adapun ruko yang berdiri di Kelurahan Sampit sebanyak 72 ruko (sumber data dari Kantor Pelayanan Tepadu Kabupaten Ketapang, Agustus 2015), dari pengamatan peneliti ada 27 ruko menyalahi aturan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dibuat menjadi budidaya burung walet.

Fokus penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Bupati Tentang Izin Sementara Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan untuk Sarang Burung Walet pada Bagian Kasi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja di Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji Implementasi Peraturan Bupati Tentang Izin Sementara Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan untuk Sarang Burung Walet pada Bagian Kasi Pengendalian Operasional Satuan

Polisi Pamong Praja di Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Manfaat teoritis dari Penelitian Ini diharapkan dapat menambah khasanah pemikiran bagi mahasiswa ilmu administrasi negara kajian kebijakan publik yaitu tentang Implementasi Tentang Izin Sementara Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan untuk Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang. Manfaat Praktis berdasarkan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bagian kasi pengendalian operasional dalam Implementasi Tentang Izin Sementara Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan untuk Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang. Sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sesuai Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Izin Sementara Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan untuk Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Prinsipnya kebijakan publik merupakan "serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pelaku kebijakan (*stakeholders*) yang dimana merupakan produk akhir pemerintah yang merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam memilih satu alternatif dengan megorbankan alternatif-alternatif lain yang dimana alternatif yang dipilih dianggap sebagai alternatif terbaik agar dapat memenuhi tuntunan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan". Kebijakan publik yang terbaik akan mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dam bukan semakin menjerumuskan kedalam pola ketergantungan. Kebijakan publik menentukan keberhasilan setiap negara untuk mencapai kemajuannya. Karena keberhasilan kebijakan publik akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah sedangkan kegagalan kebijakan publik akan melemahkan dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:139) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan". Dari definisi implementasi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Menurut Nugroho (2012:707) setidaknya ada lima prinsip yang harus diperhatikan, yaitu : "1) Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat; 2) Tepat pelaksanaannya; 3) Tepat target; 4) Tepat lingkungan; 5) Tepat Proses, secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu: a. Policy, acceptance, b. Policy Adoption, c. Strategic readiness."

Selanjutnya menurut Jones (2006:46), bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoprasikan sebuah program dengan tiga kegiatan, yaitu :

1) Pengorganisasian, yaitu pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit dan metode untuk menjadikan program;
2) Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan;
3) Aplikasi yaitu, ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran yang disesuaikan dengan tujuan program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan.

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012:141) mengatakan bahwa setidaknya ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu :

1) Ukuran dan tujuan kebijakan;
2) Sumber Daya yaitu ada dua elemen yaitu : a.Sumber Daya Manusia b.Keuangan;
3) Karakteristik agen pelaksana;
4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana;
5) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana;
6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Selanjutnya menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2012:149-153) yaitu terdapat empat variabel yang

ATHAR RAHMAN, NIM. E01110091
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan

sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu : a. transmisi, b. Kejelasan, c. konsistensi;
2) sumber daya, Indikator sumber daya terdiri dari beberapa variabel, yaitu: a. staf b. informasi, c. wewenang, d. fasilitas,
3) isposisi, Indikator disposisi terdiri dari dua variabel, a. pengkangkatan birokrasi dan b. Insentif; 4) Struktur Birokrasi.

Bedasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka teori yang peneliti anggap cocok untuk menyelesaikan masalah Implementasi Tentang Izin Sementara Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan untuk Sarang Burung Walet di Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang dengan mengunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III yaitu terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berikut adalah alur pikir penelitian dalam penelitian ini :

Alur Pikir Penelitian

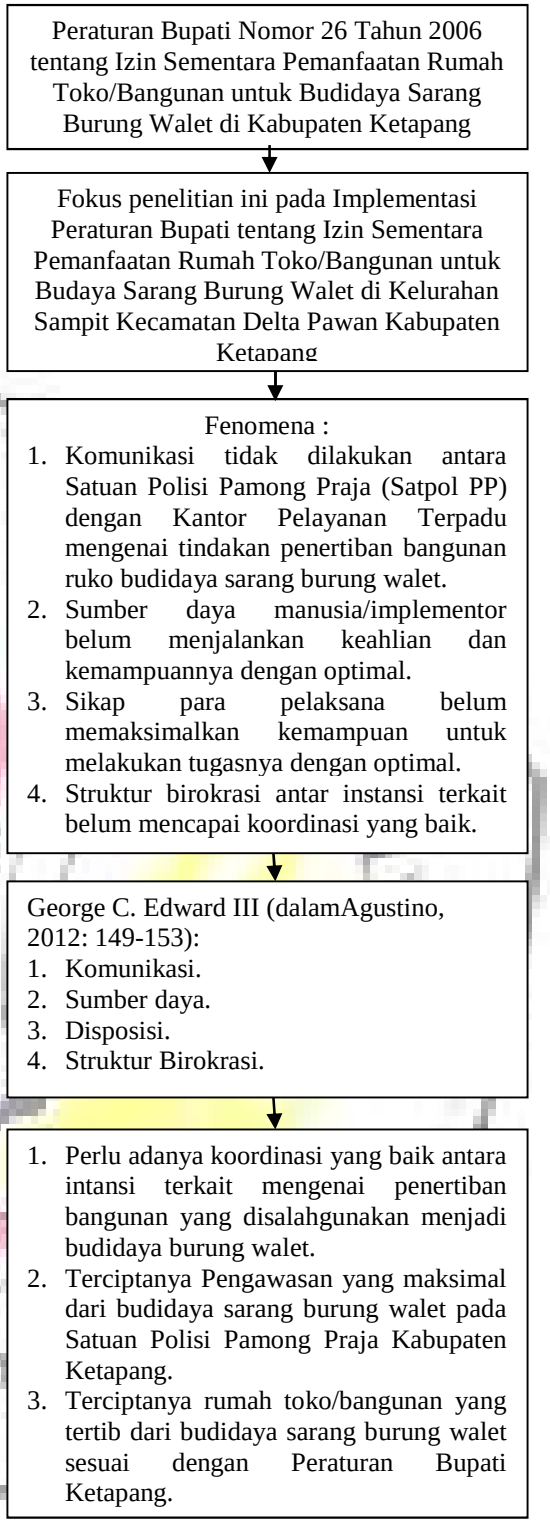

ATHAR RAHMAN, NIM. E01110091
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. peneliti melakukan pengembangan konsep dan penghimpunan fakta, kemudian menceritakan dan mengambarkan suatu obyek secara rinci dan mendalam. Penelitian ini tidak hanya sampai pada pengumpulan data, tetapi data tersebut diolah lebih lanjut dengan tidak melakukan pengujian hipotesis. Peneliti memilih jenis penelitan deskriptif karena dianggap relevan dalam menggambarkan keadaan subjek dan objek yang telah ditentukan oleh peneliti, terutama dalam mendeskripsikan hasil pelaksanaan dari Peraturan Bupati tentang Izin Sementara Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan untuk Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang. Tempat penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Penelitian dilakukan penulis dari bulan Oktober 2015 sampai dengan November 2015. Sedangkan waktu untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yang diambil secara *purposive* adalah sebagai berikut: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ketapang, Kasi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ketapang, Kasi Pengaduan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Ketapang, Kasi Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ketapang, Lurah Kelurahan Sampit, Pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Sampit dua (2) orang, Tokoh masyarakat disekitar berdirinya sarang burung walet di Kelurahan Sampit dua (2) orang.

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut: observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data, peneliti menggunakan olahan pengolahan data melalui analisis data kualitatif. Menurut Silalahi (2010: 339) Analisis data kualitatif adalah berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori/struktur klasifikasi. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Adapun untuk menguji validitas data penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredebilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber Menurut Sugiyono (2011:330), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

ATHAR RAHMAN, NIM. E01110091
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi Implementasi Peraturan Bupati Tentang Izin Sementara Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan untuk Sarang Burung Walet di Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

a. Transmisi

Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) tentang Implementasi Peraturan Bupati Tentang Izin Sementara Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan untuk Budidaya Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan tidak adanya koordinasi yang mereka lakukan mengenai penertiban izin rumah toko/bangunan yang juga difungsikan menjadi budidaya burung walet di daerah perkotaan, Satpol PP sepertinya membiarkan keberadaan budidaya burung walet di kelurahan sampit, tidak ada alasan harga Sarang Burung Walet sudah turun pada saat ini. Rumah toko/bagunan yang disalahgunakan menjadi budidaya burung walet harus di tertibkan sesuai dengan tata ruang Perkotaan Wilayah Kabupaten Ketapang. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:149) Koordinasi dipahami sebagai proses pemaduan sasaran dan kegiatan unit-unit kerja yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif.

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui Kepala satuan dan Kasi Pegendalian Operasional terkait permasalahan yang diadukan oleh masyarakat maupun dari Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) mereka melakukan rapat (komunikasi) sebelum melakukan tindakan dilapangan, agar peksanaannya sesuai

dengan *Standars Operating Prosedures* (SOPs).

c. Kosistensi

Dalam melaksanakan Kegiatan di lapangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui Kepala Satuan harus konsisten dengan keputusan yang telah dibuatnya, tidak berubah-rubah. Keputusan telah dibuat yang akan diperintahkan kepada beberapa Kasi Pemeriksaan dan Penyidik, Pengembangan Kapasitas dan Kasi Pengadalian Operasional harus jelas dan kosisten, agar penerapan dilapangan tidak ada kesalahan yang terjadi dan sesuai dengan *Standars Operating Prosedures* (SOPs).

Berdasarkan wawancara peneliti diatas dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kasi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, dapat dikatakan bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sangat konsisten dengan keputusannya, dari Kasi Pengendalian Operasional mengatakan bahwa sebelum mereka melakukan tindakan dilapangan mereka melakukan rapat untuk menindak lanjuti laporan dari masyarakat atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tetapi untuk permasalahan penertiban rumah toko/Bagunan menjadi sarang burung walet, mereka sama sekali belum pernah melakukan tindakan, dikarekan tidak adanya laporan dari masyarakat khusunya di Kelurahan Sampit. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan budidaya sarang burung walet di Perkotaan Ketapang khususnya di Kelurahan Sampit, Satpol PP dan Kantor dan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) menunggu laporan dari masyarakat di kelurahan Sampit.

2. Sumber Daya Implementasi Peraturan Bupati Tentang Izin Sementara Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan untuk Sarang Burung Walet di Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

a) Staf

Staf sumbernya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, tetapi diperlukan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara di atas staf yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang sebagai pelaksana dari kebijakan, pada kenyataannya saat ini tidak melaksanakan tindakan penertiban budidaya burung walet di perkotaan Ketapang khususnya

Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan salah satunya disebabkan harga burung walet yang sudah turun, tidak begitu banyak lagi pengusaha membudidayakan sarang burung walet, juga menunggu pengaduan dari warga.

b) Informasi

Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh kepada hukum. Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang bahwa Kepala Seksi Pengendalian dan stafnya bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksi. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan disaat diberi perintah oleh kepala kantor. Tetapi mengenai budidaya sarang burung walet mereka tidak pernah melakukan tindakan, hal itu diperjelas oleh Bapak Edy Junaidi S.Sos Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang yaitu akibat dari turunya harga burung walet, mengakibatkan merekapun enggan untuk menindak budidaya sarang burung walet yang ada di perkotaan Ketapang, kecuali kalau ada mendapat laporan dari masyarakat yang merasa terganggu dari budidaya burung walet.

c) **Wewenang**

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan untuk ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para implementor dimana publik tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan wawancara diatas yang disampaikan oleh Kasi Pengendalian Operasional Satuan polisi Pamong Praja dan Kasi Pengaduan Kantor Pelayanan Terpadu, Kasi Pengendalian Operasional Satuan polisi Pamong Praja tidak ada kewenangan langsung untuk menindak penetiban rumah toko/bangunan yang disalahgunakan menjadi budidaya sarang burung walet, juga kasi pengaduan Kantor Pelayanan Terpadu sesuai tupoksinya sendiri sebagai tempat pengaduan masyarakat, kalau ada masyarakat yang melapor terkait permasalahan budidaya burung walet mereka baru akan bertindak kelapangan bekerjasama dengan istansi terkait seperti Satuan polisi Pamong Praja. Dari pernyataan diatas jelas bahwa Satuan

Polisi Pamong Praja tidak melakukan tindakan penertiban budidaya sarang burung walet, Satuan polisi Pamong Praja sebagai penegak dari Peraturan Bupati harus melakukan tindakan penertiban budidaya sarang burung walet, namun sangat disayangkan tidak adanya tindakan penertiban tersebut. Juga tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.

d) **Fasilitas**

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diatas, fasilitas Satuan Polisi Pamong Praja yang ada sekarang sudah cukup memadai sesuai dengan pengamatan peneliti, beliau menyatakan dengan peralatan-peralatan yang mereka miliki, mereka sudah merasa terbantu. Kedepannya beliau menyampaikan apabila terdapat kekurangan dari peralatan-peralatan kantor tersebut, mereka akan menambah lagi sesuai dengan kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Disposisi Implementasi Peraturan Bupati Tentang Izin Sementara Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan untuk Sarang Burung Walet di Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

a) Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

Berdasarkan wawancara diatas dengan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dapat diketahui bahwa Pengangkatan Birokrasi Kantor Pelayanan Terpadu dilakukan oleh Bupati Ketapang. Bupati Ketapang yang menentukan setiap pegawai negeri sipil (PNS) ditempatkan dimana berdasarkan Surat Keterangan (SK).

Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang berdedikasi tinggi memang sangat diperlukan, karena untuk mencapai keberhasilan dalam organisasi ditentukan oleh pegawai itu sendiri. Apabila penempatan Pengawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kemampuannya maka organisasi tersebut akan mencapai

ATHAR RAHMAN, NIM. E01110091
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan

keberhasilan. Seperti penanganan Budidaya burung walet di kawasan Perkotaan Ketapang yang tidak sesuai dengan peruntukannya haruslah ditangani dengan serius dan cepat. Dalam pengangkatan pegawai oleh Bupati Ketapang pada Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pelaksana kebijakan kurangnya kesadaran untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap rumah tokoh/bangunan yang di salahgunakan menjadi budidaya burung walet di Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

b) **Insentif**

Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi *(self interest)* atau organisasi. Dengan adanya tambahan biaya tertentu atau bonus kepada para pelaksana kebijakan mungkin akan dapat mendorong para pelaksana kebijakan mencari tahu apa saja tugas mereka, tidak hanya menunggu perintah dan melaksanakan perintah sekaligus menyelesaikannya dengan baik.

4. Sturktur Birokrasi Implementasi Peraturan Bupati Tentang Izin Sementara Pemanfaatan Rumah Toko/Bangunan untuk Sarang Burung Walet di Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana mengetahui apa yang harus mereka lakukan, kemungkinan kebijakan tidak dapat terealisasi, yaitu terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, akan menyebabkan sebagian sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Oleh karena itu, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Struktur birokrasi dalam hal ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Struktur birokrasi juga mencakup dimensi fragmentasi dan dimensi mengenai Standar Prosedur Operasi (SOP).

Pelaksanaan fragmentasi merupakan upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Berdasarkan Wawancara di atas sangat jelas bahwa Struktur Birokrasi Antar dinas terkait tidak berjalan dengan baik, akibat dari banyaknya pihak terkait dalam budidaya sarang burung walet yang disalahgunakan menjadi Bangunan Ruko di Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang. Seperti yang disampaikan Kasi Opersional Satpol PP beliau berpendapat bahwa izin mendirikan bangunan (IMB) haruslah ada tembusannya ke Satpol PP Supaya pada saat adanya bangunan ruko atau rumah yang disalahgunakan menjadi budidaya burung walet oleh oknum pengusaha burung walet, Satpol PP bisa langsung bertindak dengan cepat ke lapangan dan tidak menunggu Kantor Pelayanan Terpadu atau Dinas Pekerjaan Umum.

Selain itu, dalam strukutur birokrasi salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal ini menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab di antara para pelaku.

Adapun yang termuat dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dari kualifikasi pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang sebagai berikut:

1. SOP penegak peraturan daerah;
2. SOP ketertiban dan ketentraman masyarakat umum;
3. SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
4. SOP prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
5. SOP penjagaan tempat-tempat penting;
6. SOP pelaksanaan patroli.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kasi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) mengenai Standar Opersional Prosedur (SOP). Dalam melakukan pekerjaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) bekerja berdasarkan SOP yang ada, terkait permasalahan budidaya burung walet untuk saat ini, Kantor Pelayanan Terpadu dengan satpol PP belum ada melakukan tindakan penertiban dilapangan dikarenakan harga burung walet yang sudah turun.

E. SIMPULAN

1. Komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait yaitu Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan tidak dilakukan terkait penertiban rumah toko yang juga difungsikan menjadi budidaya burung walet di daerah perkotaan Ketapang, sehingga menyebabkan bangunan burung walet masih banyak berdiri liar di Kabupaten Ketapang Khususnya Kelurahan Sampit.

2. Sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia (staf) dan fasilitas berupa peralatan. Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja cukup memadai, staf di bidang Kasi Pengendalian Operasional berjumlah 3 orang dan dibantu 22 Polisi Pamong Praja, juga 252 pegawai kontrak/honorer. Adanya kewenangan, tetapi mereka tidak melakukan Penertiban dikarenakan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Terpadu tidak dilakukan, juga Satuan Polisi Pamong Praja menunggu pengaduan dari masyarakat apabila ada yang melapor. Sedangkan fasilitas berupa peralatan kantor bedasarkan pengamatan yang peneliti lakukan sudah cukup memadai, seperti : Kendaraan Opersional Roda 6 (Dalmas) yang teradapat 1 unit, Kendaraan Opersional Roda 4 (Mobil) 2 unit, Kendaraan Opersional Roda 2 (Motor) 15 Unit, Senjata Api 2 Unit, Tameng Huru Hara 130 unit, Helm Huru Hara 130 Unit, Komputer 7 *Laptop* 12 Unit, *printer* atau *scanner* 8 unit**.**
3. Disposisi atau sikap pelaksana kurang bekerja dengan optimal, dalam pengangkatan pegawai oleh Bupati Ketapang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana kebijakan kurangnya kesadaran untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap rumah toko/bangunan yang disalahgunakan menjadi budidaya burung walet di Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
4. Struktur birokrasi antara pihak terkait mengenai penertiban rumah toko/bangunan yang disalahgunakan menjadi budidaya burung walet belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan banyaknya pihak yang terkait dari permasalahan tersebut seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

F. SARAN

1. Adanya koordinasi yang efektif dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kantor Pelayanan Terpadu dalam menangani Penertiban rumah

toko/bangunan yang disalahgunakan Menjadi Budidaya Sarang Burung Walet, dan juga harus melakukan sosialisasi kepada pengusaha budidaya burung walet, dimana saja tempat peruntukan untuk budidaya burung walet.

2. Kasi Pengendalian Operasional sesuai wewenang dari Standar Operasional Prosedur (SOP) harus melakukan tindakan langsung dalam menertibkan budidaya sarang burung walet yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.
3. Perlu adanya kesadaran dari Kasi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi atau monitoring rumah toko/bangunan yang beralih fungsi menjadi budidaya burung walet di Perkotaan Ketapang, dengan melakukan tindakan tegas penertiban apabila ada yang melanggar.
4. Struktur birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak dari peraturan daerah haruslah tanggap dalam menertibkan rumah toko/bangunan sarang burung walet yang berkembang di Kawasan Perkotaan Ketapang.

G. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2008. ***Dasar-Dasar Kebijakan Publik***. Bandung: Alfabeta

------. 2012. ***Dasar-Dasar Kebijakan Publik.*** Bandung: Alfabeta.

Jones, Charles O. 2006. ***Pengantar Kebijakan Publik***. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy. 2004. ***Metodologi Penelitian Kualitatif***. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2012. ***Public Policy***. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Pasolong, Harbani. 2007. ***Teori Administrasi Publik***. Bandung: Alfabeta

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti,. 2012. ***Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di indonesia***. Yogyakarta: Gava Media.

Santosa, Pandji. 2008. ***Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance***. Bandung: PT Refika Aditama.

Subarsono. 2005. ***Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi.*** Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Silalahi, Ulber. 2010. ***Metode Penelitian Sosial***. Bandung: Refika Aditama.

Sugiono. 2010. ***Memahami Penelitian Kualitatif.*** Bandung: Alfabeta .

Widodo, joko. 2012. ***Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik***. Malang: Bayu Media.

ATHAR RAHMAN, NIM. E01110091
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Untan

Winarno, Budi. 2012. ***Kebijakan Publik*.** Jakarta: PT. Buku Seru.

2. Skripsi/Tesis :

Hindayani, Lutfi. 2013. Skripsi: ***Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.*** Pontianak.

Juliansyah, Nur. 2012. Skripsi: ***Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Singkawang***. Pontianak.
Wahyudin. 2011. Tesis: ***Analisis Potensi Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang***. Pontianak.

3. **Peraturan :**

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Izin Sementara Pemanfaatan Ruko/bangunan untuk Sarang Burung Walet.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2008 Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang.
Peraturan Bupati Kabupaten Ketapang Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

4. **Sumber lain :**

Atmoko, Tri. 2001. Di ambil pada tanggal 20 Januari 2015 dari: *(https://triatmokonature.files.wordpress.com/2010/12/walet-2-burung-sebagai-indikator-keanekaragaman-hayati.pdf).*

Equator, 2012. Di ambil pada tanggal 5 januari 2013 pada pukul 17.04 wib *http://www.equator-news.com/lintas-selatan/ketapang/hotel-plus walet-salahi-perizinan.*

Pedoman Penulisan Skripsi Fisip Untan Pontianak, 2011.

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: http:/jurmafis.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap	:	Athar Rahman
NIM / Periode lulus	:	E01110091 / 2015/2016
Tanggal Lulus	:	27 Januari 2016
Fakultas/ Jurusan	:	ISIP / Ilmu Administrasi
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
E-mail addres/ HP	:	Rahmanathar294@yahoo.co.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .....Publika.....*) pada Program Studi Ilmu Adm. Negara..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**) :

Implementasi Peraturan Bupati Tentang Izin Pemanfaatan Rumah Toko/bangunan Untuk Sarang Burung Walet di Kabupaten Ketapang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*
☑ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal .Publika.....

Dr. Arifin, MAB
NIP. 197105021997021001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 23 - 5 - 2016

Athar Rahman
NIM. E01110091

Catatan :
*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)